

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual secara etimologis jual beli berasal dari bahasa *al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.

Sedangkan secara *terminologis*, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 53-54

Berdasarkan penjelasan diatas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqaroh ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُضَاعَفُ الَّذِي يُضَاعَفُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*<sup>2</sup>

Secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 48

atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (*harta*). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Dan jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti.

Dan perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha manusia (*syarikat*), dan perantara ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan

keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

(An-Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

<sup>3</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal. 299

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 84

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan Rasulullah yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya."*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalla melarang jual beli najsy.<sup>5</sup>*

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan

---

<sup>5</sup> <http://www.kutubun.ga/muslim/2792>, diakses pada 05/01/2018 pada pukul 05.30

dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.<sup>7</sup>

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Penjual dan Pembeli dengan syarat:

1. Berakal, bagi yang gila, bosoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
2. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
3. Keadaanya tidak mubazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali.

b) Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:

1. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
2. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
3. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fikih muamalah membahas ekonomi islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 213.

4. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
  5. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.
- c) Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya*”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih).

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut, minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung*”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.kutubun.ga/muslim/>, diakses pada 05/01/2018 pada pukul 22.02

Ijab adalah perkataan penjual, semisal “*Saya jual barang ini sekian*”. Sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, “*Saya terima (saya beli) dengan harga sekian*”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW dibawah ini:

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka*” (HR.Ibnu Hibban).

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adab kebiasaan saja. Apabila menurut adab telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafad. Menurut ulama’ yang mewajibkan lafad, lafad itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafadz kedudukannya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “*Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian*”

- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>9</sup>

1. Ditinjau dari jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam.
2. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli dilarang oleh agama Islam karena barang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantaraan, dan dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli secara lisan ialah bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Maksudnya kehendak dan pengertian, bukan pula pembicaraan dan pertanyaan.
- b. Akad jual beli dengan tulisan ialah jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad,

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 81

tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

- c. Jual beli degan perbuatan ialah dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
  - 1) Jual beli *umum*, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.
  - 2) Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
  - 3) Jual beli *muqabdlah*, jual beli barter, jual beli dengan menukar barang dengan barang.<sup>10</sup>
- b) Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:
  - 1. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
  - 2. Jual beli *amanah*, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 60

- a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dan mengehndaki keuntungan yang akan diperoleh.
  - b) *Wadli'ah* yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari abrang yang ia jual.
  - c) *Jual beli tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
3. Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenla dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.<sup>11</sup>
  4. Jual beli *munaqadlah* (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 61

5. Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.
- c) Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi:
1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
  2. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
  3. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
  4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu *konsument*. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakaian akhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Menurut Az. Nasution pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "*konsumen adalah setiap orang*

---

<sup>12</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) hal.69

*pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*<sup>13</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.<sup>14</sup> Namun definisi ini juga tidak terlepas dari berbagai kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen sedangkan ia juga harus dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.

Dari banyak definisi terdapat juga beberapa definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan

---

<sup>13</sup> Janus Sidubalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 14

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 7

kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif. Definisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan definisi yang ada dalam hukum ekonomi Islam.

Di Amerika Serikat pengertian konsumen meliputi “*korban produk yang cacat*” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

Definisi konsumen yang akan penulis kemukakan berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Secara khusus sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu obyek kajian hukum khusus. Oleh karena itu dalam kajian ini penulis akan mendefinisikan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu konsumen adalah “*setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa*

*karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”*.<sup>15</sup>

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang-perorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum (*al-syakhshiyat al-ma'nawawiyah*), seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. Kata “*pemakai*” yang terdapat pada UUPK 1999 diatas sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam Islam karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek lain seperti konsumsi terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat padanya seperti air, api dan garam sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis yang bermaksud bahwa seseorang tidak berhak menahan sumber-sumber ekonomi umum atas manusia lainnya. Kata “*pemakai*” juga sudah mencakup konsumsi terhadap lingkungan. Kata-kata “*yang tersedia dalam masyarakat*” menurut penulis tidak perlu dimasukkan dalam definisi, karena kata-kata ini tidak akan masuk dalam *bai' ma'dum* yang dibolehkan seperti transaksi *as-salam*. Kata barang dan jasa secara singkat dalam hukum ekonomi Islam cukup disebut sebagai harta (*al-mal*) karena harta terdiri dari barang dan jasa (*al-manfa'ah*). Kata-kata “*baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain*”, menunjukkan obyek dari suatu pemakaian, menurut penulis sudah tercakup dalam kepentingan pemakai tersebut karena seorang pemakai mencakup dirinya sendiri, kelompoknya atau orang lain dan juga orang

---

<sup>15</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004/2005) hal. 129

yang berada dalam tanggungan atau ikatan sosialnya (*al-wilayah*). Sedangkan penggalan kalimat yang terakhir, dan tidak untuk diperdagangkan, tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Islam karena hubungan hukum dan tanggung jawab antara pemakai dan pihak penyedia tidak akan membatasi apakah pemakaian itu untuk tujuan pemakaian akhir saja ataukah untuk produksi selanjutnya.

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir dengan pemakai medium. Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara barang konsumsi, barang produksi, barang perantara, sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang.<sup>16</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan dinegara maju hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan Konsumen

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 131

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>17</sup> Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Janus Sidubalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal.7

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan terhadap konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>18</sup>

### **3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen**

Disamping undang-undang perlindungan konsumen, hukum konsumen ditemukan didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya telah diuraikan bahwa UU Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (ketentuan peralihan) undang-undang ini, berarti untuk “membela” kepentingan konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 8

diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut.<sup>19</sup>

**a) Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR**

Hukum konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alenia keempat yang berbunyi: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia*". Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata "*segenap bangsa*" sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Akan tetapi, di samping itu, dari kata "melindungi" menurut Az. Nasution didalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah bagi segenap tanpa kecuali.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi "*Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang tergantung atau digantung oleh pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta ataupun tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut.

---

<sup>19</sup> Celine Tri Siwi Krstiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 40

Peghidupan yang layak apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak bagi warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh.<sup>20</sup>

**b) Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik**

Dengan hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata dan/atau hukum acara pidana dan hukum Internasional khususnya hukum perdata Internasional.

Jadi, segala kaidah hukum maupun asas-asas hukum ke semua cabang-cabang hukum publik itu sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum konsumen dan/atau masalahnya dengan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa, dapat pula diberlakukan. Dalam kaitan ini antara lain ketentuan perizinan usaha, ketentuan-ketentuan pidana tertentu, ketentuan-ketentuan hukum acara dan berbagai konvensi dan/atau ketentuan hukum perdata Internasional.

Diantara kesemua hukum publik tersebut, tampaknya hukum administrasi negara, selanjutnya disebut hukum administrasi, hukum pidana, hukum Internasional khususnya hukum perdata Internasional dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan hukum konsumen.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 62

#### 4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung didalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

##### 1. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberika manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penengakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.<sup>22</sup>

##### 2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

---

<sup>22</sup> Janus Sidubalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 25

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

### 3. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar daripada pihak lain.

### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dalam asas ini diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan. Asas

ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>23</sup>

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.<sup>24</sup>

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 asas yaitu, asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 27

disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum  
disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum  
disejajarkan dengan asas efisiensi.<sup>25</sup>

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan-nya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 26

- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>26</sup>

Pasal 3 UUPK ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

### C. Leasing

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Istilah ini berbeda dengan *rent/rental*, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama.<sup>27</sup> Namun pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan *rent/rental*. Pada hakikatnya leasing bukanlah seperti apa yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 33

<sup>27</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) hal. 11

dimaksud dengan rent/rental walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa rumah atau yang lainnya. Antara *leasing* dan sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu, yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembayaran berkala. Akan tetapi, dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjian adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing*, syarat-syarat ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya. Dan perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*.<sup>28</sup>

Kehadiran *leasing* di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP/122/MK/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kbp/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut: *Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang*

---

<sup>28</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 102

*modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.*<sup>29</sup>

Selain itu, definisi *leasing* sebagaimana diatas, ada pendapat lain seperti dikemukakan oleh Sri Suyatmi dan J. Sadianto, dalam bukunya *Problem Leasing di Indonesia*. Mereka menyatakan bahwa *leasing* adalah *Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operatin lease yang digunakan oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.*<sup>30</sup>

Sementara, Komar Andasasmita mendefinisikan *Leasing* adalah *menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (lessor) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (lessee), sedangkan lessee berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (jurudichie eigendom) atas barang itu.*<sup>31</sup>

Sedangkan *Equipment Leasing Association*, seperti dikutip Komar Andasasmita dalam bukunya *Serba-Serbi Leasing* mendefinisikan bahwa *leasing* merupakan *perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 103

<sup>30</sup> Sri Suyatmi dan J. Sadianto, *Problem Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993) hal. 8-9

<sup>31</sup> Komar Andasasmita, *Serba-Serbi tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1989) hal.52

*kepemilikan atas barang modal tersebut adalah lessor, sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang lessee yang telah ditentukan jangka waktunya.*<sup>32</sup>

Menyangkut pengertian perusahaan *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah *perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (lessee) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor.*<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas menurut hemat peneliti bahwa pengertian atau definisi tentang *leasing* belum dapat diseragamkan karena mempunyai variasi sesuai dengan masing-masing konsep. Meskipun demikian, jika ditelaah lebih teliti dan seksama ternyata pada prinsipnya pengertian dan definisi yang diungkap diatas hanya merupakan perbedaan bahasa, sedangkan maksud dan tujuannya adalah sama. Artinya konsep atau definisi tersebut telah memberikan ciri yang melekat pada *leasing*.

Ciri yang terkandung dalam pengertian *leasing* diatas terlihat sebagai berikut ini:

- a) Hubungan paling sedikit antara dua pihak, yaitu lessor dan lessee.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.6

<sup>33</sup> Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, (Jakarta: Integrita Press, 1985) hal.1

- b) Menyangkut barang (objek) khusus yang merupakan suatu kesatuan tersendiri.
- c) Memperoleh pemakaian merupakan tujuan utama, tujuan utama suatu kontrak lessee ialah lessor memberikan kepada lessee hak pemakaian atas barang tertentu selama waktu yang telah ditetapkan.
- d) Selalu terdapat hubungan antara lamanya kontrak lessee dengan lamanya pemakaian barang yang merupakan objek lease.<sup>34</sup>

Ciri lain yang melekat dalam leasing secara umum menurut Mr. A. C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser seperti terungkap dalam buku *Leasing van Bedrijfsmiddelen* adalah:

- a. Leasing adalah suatu cara pembiayaan
- b. Biasanya ada hubungan antara jangka waktu lease dan kegunaan benda atau barang yang dileasekan itu.
- c. Hak milik benda yang dileasekan itu ada pada lessor.
- d. Yang menjadikan objek lease adalah benda-benda yang harus dipergunakan dalam suatu perusahaan.<sup>35</sup>

### **1. Jenis-Jenis Leasing**

Leasing sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kegiatan dewasa ini dan terus berkembang seiring dengan dinamika pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Perkembangan tersebut terlihat dengan beragamnya jenis leasing yang antara lain:

---

<sup>34</sup> Komar Andasmita, *Serba-Serbi tentang Leasing* (Teori dan Praktek), (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1989) hal.37-41

<sup>35</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 105

*a. Financial Leasing*

Yang dimaksud dengan financial leasing adalah suatu bentuk cara pembiayaan, lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang dileasekan menyerahkan kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Perjanjian kontrak salah satunya yaitu menyatakan bahwa lessee bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu aset yang menjadi objek lease. Lessee pun berhak untuk memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunakan barang tersebut, sedangkan hak miliknya tetap pada lessor.

Oleh karena itu, dalam hal lease memperoleh barang yang merupakan objek perjanjian berarti telah menanam modal. Selain itu, dia juga mengeluarkan biaya bagi keperluan tersebut. Dalam kontrak leasing sering dijanjikan bahwa biaya pemeliharaan dan tanggungan dibebankan kepada pihak lessee. Apabila terjadi lessor-lah yang menanggung beban tersebut. Ia akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah risiko lessee, lessee-lah yang melakukan pemeliharaan atas barang objek leasing itu. Dalam hal ini, barang itu bagaikan miliknya sendiri. Apabila terjadi kerusakan atau musnah maka uang ganti kerugian diterima dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Apakah terjadi kerusakan dan sebagainya jika barang objek lessee tidak diperbaiki oleh perusahaan maka lease berhak menuntut lessee atas kerugiannya.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya-biaya lessor untuk mendapatkan barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, pajak, asuransi, serta keuntungan bagi lessornya. Keistimewaannya lease mempunyai hak opsi untuk mengembalikan barang tersebut, memperpanjang atau membelinya dengan kompensasi harga yang lebih murah. Dalam financial leasing perjanjiannya tidak diakhiri secara sepihak, kecuali lessee tidak memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian.<sup>36</sup>

Selanjutnya, tentang financial leasing dapat dibagi lagi kedalam beberapa jenis, yakni *sale type lease*, *direct financial lease*, *sale and lease back*, dan *leverage lease*.

#### 1) Sale Type Lease

*Sale type lease* merupakan *financial lease*, tapi dalam hal ini, lease property pada saat permulaan lease mempunyai nilai yang berbeda dengan harga yang ditanggung oleh lessor. Dalam hal ini, lessor bisa merupakan pabrikan atau dealer yang memakai metode leasing sebagai salah satu jalur pemasarannya. Dengan demikian selain biaya-biaya dan keuntungan yang seperti terdapat dalam *direct financial lease* terdapat pula unsur *sale profit* sebagai hasil transaksi penjualan properti yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 106

## 2) Direct Financial Lease

*Direct financial lease* adalah salah satu bentuk dari *financial lease* yang dibiayai langsung oleh lessor. Ditinjau mengenai tarifnya maka tiap pembayaran lese terdiri dari bagian pengembalian investasi lessor. Dalam *lease property* ditambah dengan komponen pendapatan (keuntungan atau laba). Metode ini sering disebut dengan full fayout leasing. Lessor membiayai sepenuhnya (100%) dari lessed property yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Baik *sale type* maupun *direct financial lease* harus memenuhi persyaratan *capital lease* ditambah dengan kedua syarat dibawah ini:

- a. Kolektibilitas pembayaran lease yang minimum dapat diramalkan secara wajar (*reasonable*).
- b. Tidak ada faktor *uncertaintes* yang besar yang mempengaruhi sejumlah *umrainbursable cost* yang harus dibayar oleh lessee, sehubungan dengan lease yang bersangkutan.

Ada tujuh pokok yang terlibat dalam *direct financial lease* terdiri dari:

- a) Pihak penyewa.
- b) Pembayaran uang sewa (rental payment).
- c) Pihak yang menyewakan (lessor).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 107

- d) Lease.
- e) Hak kepemilikan atas peralatan.
- f) Harga beli.
- g) Supplier.<sup>38</sup>

### 3) Sale and Lease Back

Sesuai dengan namanya, dalam perjanjian ini, lessee menjual barang yang sudah dimilikinya kepada lessor. Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, lessor meleasakannya kembali kepada lease tadi. Lessee memerlukan atau melakukan ini karena lessee memerlukan cash tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.

### 4) Leverage Lease

*Leverage lease* adalah *financial lease* dalam bentuk yang lain yang lebih kompleks, sekurang-kurangnya tiga pihak yang berdiri sendiri, jadi disamping lessor, lessee, dan pula *credit provider* atau *debt participant* yang membiayai sebagian besar lease property dalam leverage lease, lessee melakukan penawaran equipment menurut yang dikehendaki dan melakukan penawaran harga, sama halnya dengan nonleverage. Tetapi dalam hal ini, lessor hanya menanggung sebagian kecil dari pembiayaan lease property (sekitar 20%). Biasanya metode ini dipergunakan untuk pembelian atau pembiayaan barang modal yang nilainya sangat besar sehingga tidak mungkin

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 108

dipikul lessor sendiri. Oleh karena itu, sisa harga tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga. Biasanya leverage lease ini dilakukan pada barang yang mempunyai nilai tinggi.<sup>39</sup>

**b. *Operational Leasing***

Operational leasing adalah suatu bentuk pemberian jasa yang dilakukan lessor yang berupa barang kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang lebih pendek dari masa kegunaan ekonomis barang tersebut disertai dengan pembayaran secara berkala oleh lessee pada lessor.

Tujuan utama dari operating lease adalah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian lease, sehingga untuk dapat diberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak. Syarat-syarat yang lebih ringan antara lain berupa sewa atau cicilan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga sewa dalam financial lease.<sup>40</sup>

Tarif sewa tidak meliputi pajak, biaya service, asuransi. Oleh karenanya sistem ini disebut juga true lease. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam sewa antara lain adalah harga barang, bea masuk, bongkar muat di pelabuhan, transport dan persentase sewa. Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee dimana:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 109-110

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 113

- a. *Lessor* sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lesse untuk digunakan dengan jangka waktu relatif pendek dari pada umur ekonomis barang modal tersebut.
- b. *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya diperoleh barang tersebut beserta bunganya atau disebut juga *non full out lease*.
- c. *Lessor* menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- d. *Lessee* pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor.
- e. *Lessee* biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing, sewaktu-waktu atau disebut *cancelable*.

## 2. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Lain

### a. Perbedaan Dengan Jual Beli

Penyerahan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah pembeli membayar harga barang yang dibeli, sedangkan pada leasing penyerahan hak milik terjadi apabila lesse menggunakan hak opsinya. Jual beli adalah suatu jenis perjanjian nominatif yang bukan merupakan jenis lembaga pembiayaan, sedangkan leasing adalah jenis perjanjian innominatife yang merupakan lembaga pembiayaan.

### b. Perbedaan Dengan Sewa-Menyewa

- 1) Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjiannya merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu lesse

diberikan hak opsi. Sementara itu, pada sewa-menyewa, masalah waktu bukan fokus utama.

- 2) Sewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu suatu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Sementara leasing adalah suatu jenis perjanjian innominatif, yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha.
- 3) Para pihak dalam leasing adalah badan usaha sedangkan dalam sewa-menyewa para pihaknya perorangan.
- 4) Pada leasing biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan.
- 5) Pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak diperlukan.

c. Perbedaan Dengan Sewa Beli

- 1) Dalam sewa beli peralihan hak milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa, sedangkan pada leasing peralihan hak milik terjadi jika lease mempergunakan hak opsinya.
- 2) Sewa beli merupakan jenis perjanjian innominatif yang tidak termasuk lembaga pembiayaan, sedangkan leasing adalah lembaga pembiayaan.
- 3) Dalam leasing ada tiga pihak yang terlibat, yaitu lessee, lessor, dan supplier sedangkan pada sewa beli hanya dua pihak.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 115-116

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Untuk mengetahui suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Amksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>42</sup> Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk shnya suatu perjanjian, yaitu:

**a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.**

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

**b) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.**

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa.

---

<sup>42</sup> Komariah, *Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal.175-177*

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>43</sup>

**c) Suatu Hal Tertentu.**

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa:

*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.*

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan:

*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.*

**d) Suatu Sebab Yang Diperkenankan.**

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa

---

<sup>43</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)*, Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA, 2015, hal. 184

sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>44</sup>

#### 4. Leasing Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam istilah leasing hampir sama dengan istilah ijarah dalam hukum Islam, dibawah ini ada beberapa penjelasan tentang leasing ijarah:

- a) Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berlaku.
- b) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah merupakan lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). Mekanisme yang dilakukan disektor Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 185

- 1) Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan jual beli. Namun, perbedaan terletak pada obyek transaksinya, pada ijarah obyeknya adalah jasa.
  - 2) Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu)
  - 3) Harga sewa dengan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.
- c) *Leasing Ijarah* adalah pengadaan barang modal oleh lessor diikuti perpindahan kepemilikan kepada lessee dengan cara pembelian saham kepemilikan secara angsuran.

Dalam setiap transaksi leasing terdapat beberapa pihak utama yaitu:

1. *Lessor*, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.
2. *Lessee*, merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi/pilihan pada akhir kontrak.
3. *Supplier*, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan.
4. *Asuransi*, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu,

maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.

Salah satu dasar landasan al-Qur'an tentang leasing sebagaimana dijelaskan pada surah Az-Zukhruf, 32 dibawah ini:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

### C. Hukum Islam

Kata hukum dalam “Hukum Islam” bukanlah arti hukum dalam bahasa Arab al-hukm akan tetapi makna hukum dalam bahasa Indonesia adalah bermakna syari'ah dalam bahasa Arab. Pendapat ini seperti disebutkan oleh Fathurrahman Djamil yang menyimpulkan: kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya, kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur barat.

Maka dalam ruang lingkup hukum Islam digunakan istilah Syariah Islam, yaitu “Seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah”. Hal ini sebagaimana term hukum dalam bahasa Indonesia yaitu “Seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu

masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa, baik berupa hukum tertulis ataupun tidak tertulis seperti hukum adat.<sup>45</sup>

Sedangkan Islam dalam arti khusus adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam bagi seluruh umat manusia. Pengertian yang lebih komprehensif disebutkan oleh Mahmud Syalthut dalam *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, ia mendefinisikan Islam dengan “*Dienullah* (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam yang berisi pokok pengajaran pada bidang ushul (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan menda'wahkannya.

Adapun Hasbi Ash-Shidieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah “Hukum-hukum yang bersifat umum dan kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.”<sup>46</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Mengenai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT”.

---

<sup>45</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) hal. 11

<sup>46</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986) hal. 44

## 1. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Beberapa pengertian fiqih muamalah menurut ulama dan pakar, antara lain dikemukakan oleh Suhendi, ia mengemukakan pendapat Hudhari Beik bahwa fiqih muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Ahmad, fiqih muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>47</sup>

Dari definisi tersebut menurut hemat peneliti bahwa, fiqih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Selain itu dapat

---

<sup>47</sup> Nina Fapari Arif, *Ekonomi berdasarkan Fiqih Muamalah dalam Islam*, dalam *e-jurnal.stain-sorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/154/pdf* diakses pada 13/12/2017 pada pukul 22.12

disimpulkan bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

## 2. Prinsip Syari'ah

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju sumber kehidupan yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum/peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis).<sup>48</sup>

Pengertian Syariah (UU No.10/1998) adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>49</sup>

Pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa DSN/MUI yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

### 1. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip syariah secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Tauhid, prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah.

---

<sup>48</sup> Widya Ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007) hal.4

<sup>49</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hal. 1

- b) Prinsip Keadilan, yang berarti keadilan yang pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum.
- c) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, hukum islam digerakkan untuk menjadikan umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah SWT.
- d) Prinsip Kebebasan, dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam yang disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi.
- e) Prinsip Persamaan, dalam hukum Islam yang menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia prinsip ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
- f) Prinsip At-Ta'awun, yang memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid.
- g) Prinsip Toleransi, toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya atau toleransi dapat diterima bila tidak merugikan agama islam.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 2 No 21 Tahun 2008 yaitu, kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam

- transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b) Judi (*Maisyir*), yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
  - c) Penipuan (*Gharar*), yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
  - d) Haram, yaitu transaksi yang tidak mengandung unsur materi-materi mengenai objek yang dilarang dalam syari'ah.
  - e) Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Selain itu adapun beberapa transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur kezaliman.
2. Bukan merupakan transaksi ribawi.
3. Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
4. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dalam syari'at.
5. Tidak mengandung:
  - a. Monopoli/penimbunan (*Ikhtikar*)
  - b. Mengeksploitasi (*Istighlal*)
  - c. Pura-pura tidak tau (*Jahalah*)
  - d. Menutup-nutupi (*Tadlis*)
  - e. Merekayasa seakan-akan banyak pembeli (*Najsy*)

- f. Merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan (*Taljiah*)
- g. Memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si konsumen (*Ghubun*)